



## **Pergeseran Paradigma Pembatasan Usia Perkawinan Dan Penerapannya Dalam Penyelesaian Perkara Dispensasi Kawin**

Mohammad Yasir Fauzi

yasir@radenintan.ac.id

Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

**Abstrak :** Pergeseran paradigma pembatasan usia perkawinan membawa dampak adanya pandangan yang berbeda dalam penyelesaian masalah dispensasi perkawinan. Perbedaan paradigma antara pembatasan usia nikah dalam rangka mencapai perkawinan ideal dengan pembatasan usia nikah dalam rangka perlindungan anak memiliki landasan hukum yang berbeda. Alasan-alasan dispensasi seperti telah adanya hubungan percintaan antara anak dengan pasangannya hingga kehamilan di luar nikah, masalah ekonomi, tuntutan adat istiadat senantiasa bertentangan dengan isu-isu yang muncul dalam paradigma perlindungan anak, seperti hak anak atas pendidikan, kesetaraan gender, kesehatan reproduksi yang bermuara pada isu kepentingan terbaik bagi anak. Artikel bertujuan menjawab pertanyaan bagaimanakah terjadinya pergeseran paradigma dalam pembatasan usia kawin dan seperti apa penerapannya dalam penyelesaian perkara dispensasi kawin di Pengadilan. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka dengan mengkaji bahan primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa dokumen tertulis seperti buku referensi dan bahan hukum tersier. Penulis menggunakan pendekatan normatif analitik dalam menganalisa data, kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif. Hasilnya pergeseran paradigma pembatasan usia perkawinan dipengaruhi dua hal yaitu paradigma perkawinan ideal dan paradigma perlindungan anak. Adapun integrasi paradigma perkawinan ideal dan perlindungan anak dalam larangan perkawinan usia anak, dapat dilihat dalam pengaturan mengenai dispensasi kawin sebagai tindak lanjut atau mekanisme penyimpangan atas batasan umur pernikahan.

**Kata Kunci :** usia perkawinan, batas usia perkawinan, dispensasi

*Abstract : The paradigm shift in limiting the age of marriage has resulted in different views in solving the problem of marital dispensation. The paradigm difference between limiting the age of marriage in order to achieve the ideal marriage and limiting the age of marriage in the context of child protection has a different legal basis. The reasons for the dispensation such as the existence of a romantic relationship between a child and their partner to pregnancy out of wedlock, economic problems, the demands of customs always conflict with issues that arise in the child protection paradigm, such as children's rights to education, gender equality, reproductive health that boils down to the issue of the best interests of the child. The article aims to answer the question of how a paradigm shift occurs in limiting the age of marriage and how it is applied in the settlement of marriage dispensation cases in court. This research is a literature research by examining primary materials in the form of legislation, secondary legal materials in the form of written documents such as reference books and tertiary legal materials. The author uses an analytical normative approach in analyzing the data, then it is presented in a qualitative descriptive form. As a result, the paradigm shift in limiting the age of marriage is influenced by two things, namely the ideal marriage paradigm and the child protection paradigm. The integration of the ideal marriage paradigm and child protection in the prohibition of child marriage can be seen in the regulation regarding marriage dispensation as a follow-up or mechanism for deviations from the age limit for marriage.*

*Keywords: marriage age, marriage age limit, dispensation*



## **Pendahuluan**

Penetapan status anak melalui batasan umur di dalam peraturan perundang-undangan, selain untuk jaminan perlindungan terhadap anak, pada dasarnya juga untuk menentukan terkait dengan batasan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang apakah telah dapat dikategorikan sebagai perbuatan hukum dalam arti perbuatan tersebut dapat diberikan pertanggungjawaban secara hukum ataukah tidak, termasuk dalam hal hubungan yang ditimbulkannya dalam hal ini adalah hubungan hukum. Terbatasnya pertanggungjawaban hukum terhadap perbuatan anak pada dasarnya tidak menghilangkan anak sebagai subjek hukum yang juga memiliki hak. Dalam aspek hukum perdata, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 KUH Perdata, diatur bahwa” setiap anak yang ada dalam kandungan perempuan, dianggap telah dilahirkan, bila mana pula kepentingan anak menghendaknya”. Dan tiada suatu hukuman pun mengakibatkan kematian perdata, atau kehilangan hak kewarganegaraan”. Ketentuan tersebut mengisyaratkan bahwa seseorang telah berstatus subjek hukum yang memiliki hak sejak dilahirkan, dan kepemilikan tersebut berakhir saat ia meninggal dunia”.<sup>1</sup>

Hak yang dimiliki seorang subjek hukum sejak lahir hingga meninggal dunia begitu beragam baik yang melekat secara alamiah pada diri seseorang maupun yang muncul akibat hubungan antar subjek hukum dimasyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satunya yaitu kebutuhan untuk melangsungkan hubungan perkawinan yang dalam prakteknya memiliki banyak sekali aspek hak yang saling terkait satu sama lain seperti hak untuk melangsungkan perkawinan, membentuk keluarga, serta hak untuk mendapatkan keturunan dan lain sebagainya.

Hak-hak yang melandasi munculnya hubungan perkawinan meskipun dijamin perlindungannya dalam peraturan perundang-undangan tetapi tetap diberikan batasan, khususnya berkaitan dengan status subjek hukumnya, dimana terdapat batasan umur subjek hukum yang dapat menjalankan hak-haknya tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya dibaca UU Perkawinan 1974) diatur bahwa batas minimal seseorang dapat menikah yakni 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan yang kemudian direvisi dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

---

<sup>1</sup> P.N.H SImanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm 20



tentang Perkawinan (Selanjutnya dibaca UU Perkawinan 2019) yang menyamakan usia minimum bagi perempuan dan laki-laki untuk menikah adalah 19 tahun.

Perubahan kaidah hukum yang mengatur pembatasan usia menikah tersebut bisa dikatakan memiliki jalan yang cukup panjang. Sebelum direvisi, jika dilihat dalam regulasi yang ada, terdapat dualisme paradigma yang melatarbelakangi adanya batasan usia pernikahan. Sebagaimana diketahui, pada UU Perkawinan tahun 1974 pembatasan usia pernikahan di dibedakan antara perempuan dan laki-laki, dengan paradigma yang melatarbelakangi bahwa perkawinan ideal hanya dapat tercapai ketika terdapat kesiapan antara laki-laki dan perempuan, dan umur yang ditentukan tersebut yakni 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan merupakan umur yang dianggap matang baik secara fisik maupun mental. Adapun penyimpangan terhadap batasan umur tersebut dimungkinkan melalui mekanisme dispensasi kawin.

Kaidah yang berbeda diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak yang menentukan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Selanjutnya pada Pasal 26 (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang dalam huruf c membebaskan Orang tua anak untuk berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak.

Perbedaan paradigma antara pembatasan usia nikah dalam rangka mencapai perkawinan ideal dengan pembatasan usia nikah dalam rangka perlindungan anak yang terjabarkan dalam regulasi tersebut mengakibatkan pada prakteknya, kebolehan untuk menyimpangi ketentuan batas usia pernikahan melalui mekanisme dispensasi kawin berdasarkan UU Perkawinan tahun 1974 di Pengadilan selalu dianggap bertentangan dengan paradigma perlindungan anak. alasan-alasan dispensasi seperti telah adanya hubungan percintaan antara anak dengan pasangannya hingga kehamilan diluar nikah, masalah ekonomi, tuntutan adat istiadat senantiasa bertentangan dengan isu-isu yang muncul dalam paradigma perlindungan anak, seperti hak anak atas pendidikan, kesetaraan gender, kesehatan reproduksi yang bermuara pada isu kepentingan terbaik bagi anak.

Berdasarkan narasi permasalahan tersebut, penulis kemudian tertarik untuk mengkaji tentang Pergeseran Paradigma Pembatasan Usia Kawin dan penerapannya dalam perkara dispensasi kawin.



## Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka dengan mengkaji bahan primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa dokumen tertulis seperti buku referensi dan bahan hukum tersier. Penulis menggunakan pendekatan normatif analitik dalam menganalisa data, kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif.

## Pembahasan

### Dispensasi Kawin

Sebagai bagian dari salah satu hubungan yang bersifat personal yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan, dimensi hukum dalam hubungan perkawinan tidaklah selalu berada dalam himpunan hukum keperdataan. Dalam pengaturannya dengan tujuan “Ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, hubungan perkawinan dalam peraturan perundang-undangan diatur secara detail mulai dari dimensi keperdataan hingga pada dimensi administrasi Negara. Hal yang terakhir disebutkan menandakan bahwa dalam hubungan yang bersifat personalpun Negara tetap hadir sebagai bagian dari pelaksanaan tugas Negara untuk melindungi, menghormati dan memenuhi hak asasi warga Negara.

Aspek hukum administrasi dalam perkawinan dapat dilihat dari beberapa pengaturan mengenai hal-hal yang bersifat administrative seperti pencatatan dan perizinan. Terkait dengan perizinan sendiri jika dikaji dalam aspek hukum administrasi, Konsep dasar perijinan adalah untuk mengendalikan setiap kegiatan atau perilaku individu atau kolektivitas yang sifatnya preventif adalah melalui ijin, yang memiliki kesamaan seperti dispensasi, ijin dan konsesi. Dalam literatur hukum administrasi Belanda dan Indonesia ditemukan berbagai penyebutan peristilahan perizinan. Dalam literatur hukum administrasi Belanda, ditemukan penyebutan berbagai peristilahan yang maksudnya menunjuk pada peristilahan perijinan, antara lain: ijin (*vergunning*), persetujuan (*toestemming*), kebebasan (*oktheffing*), pembebasan (*vrijstelling*), pembatasan dan kewajiban (*verlog*), kelonggaran/keringanan (*dispensatie*), pemberian kuasa, persetujuan (*goedkeuring*) dan konsensi. Konsep perizinan jika dilihat dari jenis-jenis perijinan tersebut ijin lahir dari adanya suatu larangan ataupun pembatasan yang diatur didalam peraturan perundang-undangan.

Di bidang perkawinan, terdapat ketentuan mengenai batasan yang muncul dari suatu hubungan perkawinan, salah satunya yaitu batasan umur dalam melangsungkan



pernikahan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

Adapun terhadap batasan tersebut dalam Undang-Undang Perkawinan tahun 2019 diatur mengenai syarat dan mekanisme penyimpangan atas batasan tersebut yang menggunakan konsep dispensasi. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) nya bahwa “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.” Ketentuan mengenai penyimpangan terhadap batasan umur pernikahan tersebutlah, yang kemudian dikenal sebagai prosedur dispensasi nikah.

Adapun dengan adanya batasan umur dan kebolehan penyimpangannya melalui mekanisme dispensasi, Perkawinan yang usia calon mempelai belum mencukupi persyaratan tidak dapat diizinkan untuk melaksanakan pernikahan, kecuali mengajukan izin dispensasi nikah ke Pengadilan Agama agar pernikahannya dapat disahkan dan dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA). Untuk melangsungkan pernikahan batasan umur bagi pria yang belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun dan wanita belum mencapai 16 (enam belas) tahun. Dispensasi nikah diajukan oleh para pihak kepada Pengadilan Agama yang ditunjuk oleh orang tua masing-masing. Pengajuan perkara diajukan dalam bentuk permohonan bukan gugatan, dan jika calon suami isteri beragama non Islam maka pengajuan permohonannya ke Pengadilan Negeri.

### **Perkawinan Ideal dalam perspektif Hak Asasi Manusia**

Kaidah yang ada di dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia telah menentukan konsep keluarga sebagai kesatuan yang alamiah dan fundamental dari masyarakat dan berhak mendapatkan perlindungan dari masyarakat dan Negara.<sup>2</sup> Dalam perspektif Hak Asasi Manusia, keluarga dibentuk atas pertemuan dua orang yang memiliki Hak Asasi yang sama melalui lembaga Perkawinan. Dalam deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, telah diatur mengenai hak-hak yang melekat pada setiap orang terkait dengan haknya untuk melangsungkan perkawinan dan membentuk keluarga dan berketurunan yang dalam pelaksanaannya tidak dapat dibedakan antara laki-laki ataupun

---

<sup>2</sup> Pasal 16 ayat (3) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia



perempuan. Sebagaimana yang disebutkan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa Laki-laki dan Perempuan yang sudah dewasa, dengan tidak dibatasi kebangsaan, kewarganegaraan atau agama, berhak untuk menikah dan untuk membentuk keluarga. Mereka mempunyai hak yang sama dalam soal perkawinan, di dalam masa perkawinan dan di saat perceraian. Adapun Perkawinan hanya dapat dilaksanakan berdasarkan pilihan bebas dan persetujuan penuh oleh kedua mempelai.

Setelah terbitnya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tersebut, kemudian diterbitkan *Convention on Consent to Marriage, Minimum Age for Marriage and Registration of Marriages* 1962 untuk menindaklanjuti ketentuan dalam Pasal 16 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang mengatur kaidah mengenai perkawinan ideal dimana dalam Pasal 1 nya disebutkan bahwa tidak boleh diadakan secara sah tanpa persetujuan penuh dan bebas dari kedua belah pihak, persetujuan tersebut harus diungkapkan oleh mereka secara pribadi setelah diumumkan secara layak dan di hadapan pejabat yang berwenang untuk melangsungkan perkawinan dan saksi-saksi, sebagaimana ditentukan oleh undang-undang.<sup>3</sup>

Selanjutnya dalam Pasal 2 nya disebutkan bahwa Negara-negara Pihak pada Konvensi ini harus mengambil tindakan legislatif untuk menentukan usia minimum untuk menikah. Perkawinan tidak boleh dilakukan secara sah oleh siapa pun di bawah usia ini, kecuali jika pejabat yang berwenang telah memberikan dispensasi mengenai usia, karena alasan-alasan yang serius, untuk kepentingan pasangan yang berniat.<sup>4</sup>

Jika kita lihat ketentuan baik di dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, maupun di dalam Konvensi tentang Perkawinan tahun 1962, terdapat dua hal utama terkait dengan pembentukan perkawinan yang ideal, yang pertama bahwa harus dipastikan terdapat penyamarataan hak antara laki-laki dan perempuan. Selanjutnya yang kedua adalah, harus terdapat kehendak bebas ataupun persetujuan dari kedua belah pihak untuk melangsungkan pernikahan. Tentunya kedua prinsip tersebut kemudian dijabarkan kedalam kaidah-kaidah khusus yang mengatur soal perkawinan, yakni kewajiban pencatatan perkawinan, pembatasan umur dalam melangsungkan perkawinan, dan lain sebagainya.

---

<sup>3</sup> Pasal 1 *Convention on Consent to Marriage, Minimum Age for Marriage and Registration of Marriages* 1962

<sup>4</sup> Ibid



## **Pergeseran Paradigma Larangan Pernikahan Usia Anak**

Perkawinan merupakan hak setiap orang yang harus dijaga atau dijamin dan dilindungi oleh negara sebab perkawinan merupakan hak yang bersifat naluriah kemanusiaan yang melekat pada diri setiap orang dan sesuatu yang kodrati. Sesuai dengan falsafah pancasila dan untuk pembinaan hukum secara nasional maka negara membentuk Undang-undang Perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara. Secara hukum perkawinan adalah kebutuhan yang tidak dapat dihalangi oleh siapapun selama perkawinan tersebut dilaksanakan menurut kaedah agama dan hukum negara yang berlaku.<sup>5</sup> adapun salah satu kaidah yang mengatur hukum perkawinan adalah kaidah mengenai batasan umur dalam pelaksanaan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam UU perkawinan.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah menentukan arah dan tujuan pelaksanaan perkawinan dimana ditentukan bahwa perkawinan adalah sebagai berikut : “Ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Tujuan tersebutlah yang kemudian menurunkan berbagai kaidah khusus dalam pelaksanaan perkawinan termasuk dalam hal pembatasan umur dalam pelaksanaan perkawinan.

Pembatasan umur dalam pelaksanaan perkawinan pada dasarnya bertujuan supaya kedua calon suami dan istri yang sudah dewasa tersebut dapat memikul tanggung jawab sebagai kepala keluarga dan sebagai ibu rumah tangga. Di tinjau dari kesehatan jiwa, setiap anak yang menjelang aqil baliqh tidaklah berarti bahwa anak itu telah dewasa siap untuk kawin. Apabila ditinjau dari segi psikologi anak tersebut kondisi kejiwaannya masih labil dan belum dapat di pertanggung jawabkan sebagai suami istri apabila sebagai ayah dan ibu.<sup>6</sup> dalam aspek perlindungan terhadap hak anak, pembatasan terhadap anak untuk melangsungkan perkawinan bahkan ditegaskan sebagai bagian dari upaya perlindungan hak anak, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 26 (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang membebaskan Orang tua anak untuk berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

---

<sup>5</sup> Yoga Anggoro, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, (Jakarta: Transmedia Pustaka, 2007), hlm. 1

<sup>6</sup> A. Rahmad Rosyadi, Indonesia: KB di Tinjau dari Hukum Islam, Cet 1 (Bandung: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 24



- a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;
- b. menumbuh kembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan
- d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.

Khusus kaidah mengenai pencegahan terjadinya perkawinan pada usia anak, tidak hanya merupakan kaidah yang berlaku secara nasional. Pada area internasional kaidah-kaidah internasional mengenai pencegahan terjadinya perkawinan pada usia anak telah ada sejak lama pertama kali dicantumkan pada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Yang mendefinisikan suatu pernikahan ideal dengan memperhatikan umur, adanya persetujuan kedua pihak, serta kesamaan hak. Selanjutnya kaidah yang dapat dikatakan krusial yang mengatur mengenai pembatasan perkawinan pada usia anak pada tahun 1962 diatur dalam *Convention on Consent to Marriage, Minimum Age for Marriage and Registration of Marriages* (hereafter: 1962 Convention) yang mengatur bahwa:

*“The 1962 Convention appeals to all member states to take measures to abolish ‘certain’ customs regarding marriage, to open the way for ‘complete freedom in the choice of a spouse’ and ‘eliminating completely child marriages and the betrothal of young girls before the age of puberty’*

Penjelasan tersebut dapat diartikan bahwa Konvensi 1962 mengimbau semua negara anggota untuk mengambil langkah-langkah untuk menghapus kebiasaan 'tertentu' tentang pernikahan, untuk membuka cara untuk 'kebebasan penuh dalam memilih pasangan' dan 'menghilangkan' benar-benar pernikahan anak dan pertunangan gadis-gadis muda sebelum usia pubertas'.

Kaidah hukum internasional kedua yang mengatur mengenai pembatasan perkawinan pada usia anak yakni *Convention for the Elimination of All Forms of Discrimination against Women 1979* (CEDAW). Di dalam CEDAW ditur mengenai Perkawinan anak yang mulai dimaknai sebagai masalah hak asasi manusia dan kesetaraan gender. CEDAW menetapkan bahwa 'pertunangan dan perkawinan seorang anak tidak akan mempunyai akibat hukum, dan semua tindakan yang diperlukan, termasuk undang-undang, harus diambil untuk menentukan usia minimum untuk menikah dan untuk membuat pencatatan perkawinan dalam catatan resmi wajib'. Dengan CEDAW, untuk pertama kalinya dalam sebuah dokumen internasional, usia minimum pernikahan





direkomendasikan adalah 18 tahun. Selain itu, CEDAW juga mengatur desakan kepada negara-negara anggota untuk membuat undang-undang yang melarang pernikahan anak.<sup>7</sup>

Mobilisasi masyarakat sipil global menentang pernikahan anak dimulai pada awal 1990-an dalam konteks gerakan perempuan internasional setelah Konferensi Dunia Keempat tentang Perempuan (Beijing Platform) pada 1995. Berbeda dengan gelombang kedua mobilisasi masyarakat sipil di tahun 2000-an, gelombang pertama ini tidak secara eksplisit berfokus pada pernikahan anak itu sendiri. Sebaliknya, itu adalah bagian dari mobilisasi internasional hak-hak perempuan dan pembukaan organisasi internasional seperti PBB untuk advokasi hak-hak perempuan dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Meskipun pernikahan anak bukanlah agenda eksklusif mereka, sebagai hasil dari mobilisasi internasional tingkat tinggi ini, hak-hak perempuan dan anak perempuan menjadi bagian tak terpisahkan dari pembangunan internasional dan penetapan agenda global.<sup>8</sup>

Pada era 1990-an, pernikahan anak dibahas sebagai masalah hak asasi manusia sehubungan dengan dampak negative pernikahan anak yang berkaitan dengan tema-tema tentang kesetaraan gender, kesehatan perempuan, kemampuan pengambilan keputusan, risiko kekerasan dalam rumah tangga, dan peluang pendidikan. Selain menjadi isu kesetaraan gender, pendekatan hak-hak anak yang mendefinisikan anak sebagai subjek yang memiliki hak dan membutuhkan perlindungan adalah perspektif lain dari mana masyarakat internasional telah mempertimbangkan masalah pernikahan usia anak.<sup>9</sup>

Maraknya pembahasan mengenai larangan pernikahan anak sebagai bagian dari hak anak dimulai dengan adanya pelembagaan global terhadap hak-hak anak dan munculnya Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Anak (*United Nations Convention on the Rights of the Child* selanjutnya CRC) pada tahun 1989, isu tersebut menjadi terlihat tidak hanya tentang gender tetapi juga tentang hak-hak anak. Dengan kata lain melalui CRC, definisi tertentu mengenai apa yang dimaksud dengan masa kanak-kanak secara budaya dilembagakan dan menjadi sah di ranah global. Ini membuka cara baru untuk menggambarkan pernikahan anak sebagai praktik yang bermasalah. Meskipun CRC tidak memiliki referensi eksplisit apapun tentang masalah pernikahan anak, setelah paruh kedua tahun 1990-an CRC sering disebut dalam kampanye menentang pernikahan anak,

---

<sup>7</sup> Pasal 16 ayat (2) *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women*

<sup>8</sup> Irem Ebetürk, "Global diffusion of laws: The case of minimum age of marriage legislation, 1965–2015," *European Journal of Cultural and Political Sociology*, halm 4

<sup>9</sup> *Ibid*



terutama pasal-pasal nya tentang penghapusan pelecehan seksual dan eksploitasi seksual yang masih terus digaungkan hingga saat ini.<sup>10</sup>

Pada perkembangannya di Indonesia, kaedah internasional baik yang mengatur secara umum hak-hak anak di dalam CEDAW maupun di dalam CRC, telah diratifikasi dan dimasukkan sebagai bagian dari politik hukum perlindungan hak asasi manusia. CEDAW sendiri telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-undang No.7 Tahun 1984, dan beberapa Substansi yang ada dalam Konvensi CEDAW, telah diadopsi untuk diimplementasikan ke dalam hukum nasional masing-masing negara peserta. Hukum nasional yang menjadi hukum positif telah mengatur hak-hak perempuan, Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang No 23 Tahun 2003 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, KUHP, KUH Perdata, Undang-undang No.62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan yang telah direvisi dengan Undang-undang No 12 Tahun 2006, Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional, Undang-undang No.9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil dan peraturan perundang-undangan lainnya. Dan yang baru saja disahkan Undang-undang No 21 Tahun 2007 tentang "Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang".<sup>11</sup>

Selain CEDAW Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi PBB tentang Hak Anak (CRC) melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990. Dengan diratifikasinya Konvensi tersebut maka secara hukum pemerintah Indonesia berkedudukan sebagai pemangku kewajiban yang berkewajiban untuk memenuhi, melindungi dan menghormati hak-hak anak. Sedangkan pemangku hak adalah setiap anak di Indonesia. Untuk menguatkan ratifikasi tersebut dalam upaya perlindungan anak di Indonesia, maka disahkanlah Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang selanjutnya menjadi panduan dan payung hukum dalam melakukan setiap kegiatan perlindungan anak.

Pada perkembangannya di Indonesia, meskipun Indonesia telah meratifikasi ketentuan internasional yang menyangkut mengenai batasan pernikahan di usia anak, namun penerapannya masih mengalami dualisme yang mengakibatkan ketidakjelasan

---

<sup>10</sup> *Ibid* hlm 5

<sup>11</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum Dan Ham, *Laporan Pengkajian Hukum Tentang Optional Protocol Cedaw Terhadap Hukum Nasional Yang Berdampak Pada Pemberdayaan Perempuan*, (Jakarta: BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM, 2007) hlm 3



politik hukum pencegahan pernikahan anak. Dualism tersebut dapat dilihat pada perbedaan batasan usia anak pada peraturan yang berlaku yaitu UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak.

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila laki-laki berusia minimal 19 tahun dan perempuan minimal 16 tahun. hal tersebut tercantum dalam pasal 7 ayat (1), yang berbunyi:“Perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun. Pengaturan yang berbeda terkait dengan batasan umur anak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang perlindungan anak yang menentukan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Adanya perbedaan ketentuan tersebut menandakan bahwa masih terdapat dualisme paradigma terkait dengan konsep batasan perkawinan usia anak yang ada di dalam UU Perkawinan dan yang ada didalam UU perlindungan anak. Paradigma pertama yakni pembatasan pernikahan anak dalam paradigma pembatasan perkawinan anak berdasarkan UU perkawinan dimana pembatasan usia anak ditentukan dalam persepektif tujuan perkawinan ideal sebagai mana yang disebutkan dalam Undang-Undang Perkawinan. Berbeda dengan isu pembatasan pernikahan anak yang dalam konteks perlindungan anak yang paradigmanya berkaitan dengan tema-tema tentang kesetaraan gender, kesehatan perempuan, kemampuan pengambilan keputusan, risiko kekerasan dalam rumah tangga, dan peluang pendidikan.

Pada tahun 2018, terdapat gerakan advokasi dengan tujuan revisi usia perkawinan yang ditentukan dalam UU perkawinan tahun 1974, yang pada dasarnya bertujuan untuk menyatukan paradigma perlindungan anak dalam pembatasan usia perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Dan kemudian berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi 22/PUU-XV/2017. pada Desember 2018 terkait dengan ketidaksesuaian antara UU Perkawinan tahun 1974 dengan UU Perlindungan Anak. Pada 16 September 2019, DPR RI menyetujui revisi Pasal 7a UU Perkawinan, yang menetapkan bahwa usia minimum bagi perempuan dan laki-laki untuk menikah adalah 19 tahun.

Pergerakan pencegahan pernikahan anak di Indonesia sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak hingga saat ini semakin



menjadi pergerakan yang sangat massif dan sistematis melibatkan banyak stakeholder dengan berbagai macam metode dan strategi. Isu Pernikahan anak di Indonesia sendiri merupakan masalah yang kompleks. Faktor-faktor yang diyakini berkontribusi adalah kemiskinan, faktor geografis, kurangnya akses ke pendidikan, ketidaksetaraan gender, konflik sosial dan bencana, kurangnya akses ke layanan dan informasi kesehatan reproduksi yang komprehensif, norma-norma sosial yang memperkuat stereotip gender tertentu (misalnya, perempuan harus menikah muda, dan budaya (penafsiran agama dan tradisi lokal).<sup>12</sup>

Pada tahun 2020 yang lalu, pemerintah Indonesia melalui kementerian Perencanaan dan pembangunan nasional telah menerbitkan hasil riset terkait dengan Strategi Nasional Pencegahan Pernikahan anak, dimana disebutkan bahwa Prevalensi pernikahan anak di setiap provinsi sangat bervariasi setiap tahunnya. Periode 2015-2018 menunjukkan tren yang sama dengan angka nasional, yang mengalami kenaikan dan penurunan yang menunjukkan variasi dalam konteks regional dan provinsi.<sup>13</sup>

Pada perkembangannya integrasi paradigma perkawinan ideal dan perlindungan anak dalam larangan perkawinan usia anak, dapat dilihat dalam pengaturan mengenai dispensasi kawin sebagai tindak lanjut atau mekanisme penyimpangan atas batasan umur pernikahan. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Tahun 2019 yang mengatur bahwa “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Tindak lanjut dari Pasal tersebut adalah diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadilan Permohonan Dispensasi Kawin yang jika kita lihat dalam konsideran huruf b dan c nya disebutkan bahwa b. Indonesia sebagai Negara pihak dalam *convention on the right of the child* (konvensi Hak Anak) menegaskan bahwa semua tindakan mengenai anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial, Negara atau swasta, pengadilan, penguasa administrative atau badan legislative, dilaksanakan demi kepentingan terbaik bagi anak. Kemudian pada huruf c disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan bagi mereka yang telah memenuhi persyaratan usia namun keadaan

---

<sup>12</sup>Bappenas, *National Strategy On The Prevention Of Child Marriage*, (Jakarta: Bappenas, 2020) hlm, 25

<sup>13</sup> *Ibid*



tertenu Pengadilan dapat memberikan dispensasi kawin sesuai peraturan perundang-undangan.<sup>14</sup>

1. Penerapan paradigma perlindungan Anak dalam penyelesaian perkara dispensasi nikah

Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya bahwa salah satu pertimbangan terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin adalah bahwa Indonesia sebagai Negara pihak dalam *convention on the right of the child* (konvensi Hak Anak) menegaskan bahwa semua tindakan mengenai anak yang dilakukan salah satunya oleh Pengadilan adalah dengan tujuan demi kepentingan terbaik bagi anak. Adapun dengan desain mekanisme penyelesaian dispensasi kawin yang dilaksanakan hanya melalui pengadilan, dapat diartikan bahwa kewenangan untuk menilai atau menafsirkan kepentingan terbaik bagi anak dalam pengajuan dispensasi kawin adalah Pengadilan, dalam hal ini dilaksanakan oleh hakim yang memeriksa perkara.

Jika ditilik dalam Perma Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin tersebut, hakim dalam mengadili perkara permohonan dispensasi kawin telah diberikan beberapa perangkat kaidah hukum untuk menafsirkan apa yang menjadi kepentingan terbaik bagi anak. kaidah yang pertama yakni terkait dengan keharusan hakim memberikan nasihat kepada pihak pemohon, anak, calon suami/istri, orang tua/wali calon Suami/Istri yang nasihatnya melingkupi:<sup>15</sup>

- a. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak
- b. Keberlanjutan anak dalam menempun wajib belajar 12 Tahun
- c. Belum siapnya organ reproduksi anak.
- d. Dampak ekonomi, sosial, dan psikologis anak, dan
- e. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.

Kaidah yang kedua yakni terkait dengan kewajiban hakim pemeriksa untuk mendengar baik dari anak, orang tua anak, calon suami/istri atau orang tua/wali calon suami/istri. <sup>16</sup>Kemudian kaidah yang ketiga yakni hakim diberikan kesempatan untuk dapat mengidentifikasi hal-hal yang terkait dengan pengetahuan dan persetujuan anak dalam rencana perkawinan, kondisi psikologis dan kesiapan anak, paksaan psikis, fisik,

---

<sup>14</sup> Perma 5 Tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Perkara Dispensasi Kawin

<sup>15</sup> Pasal 12 Perma 5 tahun 2019

<sup>16</sup> Pasal 13 Perma 5 Tahun 2019



seksual atau ekonomi terhadap anak.<sup>17</sup> kaidah hukum selanjutnya yakni bahwa hakim dalam memeriksa mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak dengan beberapa pedoman pelaksanaan yang krusial yakni bahwa hakim mempertimbangkan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua berdasarkan rekomendasi dari Psikolog, Dokter/bidan, Pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, Pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak (P2TP2A), atau komisi perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD). Selain itu hakim juga memastikan komitmen Orang Tua untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan Anak.

Kaidah terakhir yang diatur dan harus diterapkan hakim berdasarkan Perma Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin yakni hakim dalam menetapkan dispensasi kawin mempertimbangkan:

- a. Perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak dalam peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis dalam bentuk nilai-nilai hukum, kearifan local, dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dan
- b. Konvensi/perjanjian internasional terkait perlindungan anak.

Kaidah-kaidah hukum tersebutlah yang kemudian seharusnya menjadi pedoman hakim dalam menetapkan dispensasi kawin, yang ternyata dalam penerapannya belum banyak perkara yang menggunakan kaidah-kaidah hukum tersebut untuk menolak perkara dispensasi nikah. Dimana berdasarkan riset yang dilakukan Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2) berkolaborasi dengan perusahaan Indonesia yang berfokus dalam pemanfaatan teknologi artificial intelligence untuk membaca putusan atau disebut juga teknologi mesin pembaca (machine-read technology) bernama HaRol ([www.harol.id](http://www.harol.id)). AIPJ2 bersama dengan lebih dari dua belas mitra universitas dan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) melakukan analisis terhadap lebih dari 1000 kasus dispensasi kawin di Indonesia. Bahwa 99% permohonan dispensasi kawin yang diajukan ke pengadilan dikabulkan oleh hakim.<sup>18</sup>

Putusan yang dijatuhkan dalam perkara dispensasi kawin yang dinyatakan Kabul sebenarnya bukan berarti hakim tidak memperhatikan kepentingan anak, namun dalam pandangan penulis hampir seluruh pertimbangan hakim dalam putusan yang menyatakan

---

<sup>17</sup> Pasal 14 Perma 5 Tahun 2019

<sup>18</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Buku Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*, (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia bersama Indonesia Judicial Research Society (IJRS) dengan dukungan Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2) 2020, hlm 7



Kabul terhadap permohonan dispensasi nikah belum berorientasi pada paradigma perlindungan anak. Rata-rata pertimbangan hakim yang mengabulkan permohonan dispensasi kawin adalah dikarenakan adanya hubungan percintaan antara anak yang akan dikawinkan dengan calon pasangannya, baik yang telah mengakibatkan kehamilan pada anak maupun tidak. Adapun dalam riset analisis yang dijabarkan Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2), disebutkan bahwa 7 dari 10 perkara dispensasi kawin, anak perempuan tidak dalam kondisi hamil, dan alasan hakim yang mengabulkan adalah karena kedua anak saling mencintai, anak beresiko melanggar norma agama dan sosial.

Sebaliknya beberapa contoh perkara permohonan dispensasi nikah yang ditolak oleh hakim, memiliki pertimbangan yang mengandung unsure kepentingan terbaik bagi anak. Salah satu contoh putusan yang menolak dispensasi kawin dengan memperhatikan kepentingan anak yakni dapat dilihat dari perkara Nomor 181/Pdt.P/2020/PA.Tas, yang amar putusannya menolak permohonan Para Pemohon. Yang dalam kasus tersebut ingin mengajukan permohonan dispensasi nikah antara anak pemohon I yang berusia 14 Tahun dan 10 Bulan dan anak pemohon II yang berusia 18 Tahun dan 9 bulan.

Salah satu pertimbangan hukum hakim yang mengandung paradigma perlindungan anak dapat dilihat pada pertimbangan berikut :

*“Menimbang, bahwa dinaikannya usia perkawinan dari 16 tahun menjadi 19 tahun menurut penjelasan umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, karena umur 19 tahun dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 tahun akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan risiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin”*

Selanjutnya hakim dalam perkara tersebut juga mencantumkan kaidah dalam UU perlindungan anak yakni disebutkan bahwa “hak-hak anak telah diuraikan secara mendetail dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, antara lain hak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat (Pasal 9 Ayat 1) serta kewajiban



orang tua untuk mencegah pernikahan diusia anak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 26 ayat 1 C.

Dalam pertimbangannya hakim juga mencantumkan data mengenai maraknya perkawinan anak di wilayah Provinsi Bengkulu, khususnya di daerah Kabupaten Seluma yang dalam perkembangannya menimbulkan banyak risiko, antara lain, anak yang berusia belasan tahun pada umumnya masih suka bermain-main dan emosinya belum stabil karena itu jika menemukan kesulitan dan persoalan dalam rumah tangga kurang mampu menyelesaikannya, sehingga berpotensi menyebabkan perselisihan dan pertengkaran antara suami istri dan kekerasan dalam rumah tangga yang berujung perceraian serta mengakibatkan munculnya janda-janda dengan kondisi ekonominya lemah dan anak-anak terlantar, sehingga perkawinan anak berpotensi menimbulkan kemiskinan baru;

Terakhir dalam pertimbangannya Hakim dalam perkara tersebut mempertimbangan terkait dengan aspek hak anak atas pendidikan, dimana disebutkan bahwa anak yang menikah di usia belasan tahun pada umumnya tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi atau berhenti sekolah. Ada yang hanya tamatan Sekolah Dasar dan ada yang Lanjutan Tingkat Pertama. Kondisi demikian merupakan kerugian Negara karena saat ini Negara sedang membangun, sedang membutuhkan banyak sumber daya manusia (SDM) unggul. Maka, perkawinan anak menghambat pembangunan Indonesia Maju.

Pertimbangan-pertimbngan tersebut di atas kemudian dibandingkan dengan alasan permohonan yang ternyata tidak berimbang dengan terlanggarnya kepentingan perlindungan anak dalam pelaksanaan perkawinan usia anak sehingga akhirnya Hakim memutuskan untuk menolak permohonan para pemohon.

Dalam pandangan penulis sendiri berdasarkan contoh-contoh putusan yang mencantumkan paradigma perlindungan anak dalam putusan dispensasi kawin, pertimbangan kepentingan terbaik bagi anak dengan kaidah-kaidah yang menjadi pedoman untuk menafsirkannya sebagaimana yang diatur dalam Perma Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin adalah hal yang wajib dan secara tegas harus diterapkan oleh hakim dalam menyelesaikan permohonan dispensasi kawin. Hal tersebut tidak lepas dari kewajiban Negara untuk melindungi dan memenuhi hak-hak anak sebagaimana yang diamanatkan peraturan perundang-undangan.

## **Kesimpulan**

Pada perkembangannya terdapat dua paradigma yang melatarbelakangi adanya pembatasan usia perkawinan, yakni paradigma perkawinan ideal dan paradigma perlindungan





anak. adapun integrasi paradigma perkawinan ideal dan perlindungan anak dalam larangan perkawinan usia anak, dapat dilihat dalam pengaturan mengenai dispensasi kawin sebagai tindak lanjut atau mekanisme penyimpangan atas batasan umur pernikahan. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang terbit dengan dasar bahwa Indonesia sebagai Negara pihak dalam *convention on the right of the child* (konvensi Hak Anak) menegaskan bahwa semua tindakan mengenai anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial, Negara atau swasta, pengadilan, penguasa administrative atau badan legislative, dilaksanakan demi kepentingan terbaik bagi anak, Sehingga perkawinan hanya diizinkan bagi mereka yang telah memenuhi persyaratan usia namun keadaan tertentu Pengadilan dapat memberikan dispensasi kawin sesuai peraturan perundang-undangan.

Jika ditilik dalam Perma Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin tersebut, hakim dalam mengadili pegrara permohonan dispensasi kawin telah diberikan beberapa perangkat kaidah hukum untuk menafsirkan apa yang menjadi kepentingan terbaik bagi anak tidak hanya karena faktor-faktor mendesak yang dikemukakan dalam permohonan dispensasi nikah, namun Hakim juga harus melihat secara teliti apakah anak telah siap untuk membina rumah tangga baik dari segi fisik, psikis, dan ekonomi.

## Referensi

- Anggoro, Yoga, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, (Jakarta: Transmedia Pustaka, 2007)
- Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum Dan Ham, *Laporan Pengkajian Hukum Tentang Optional Protocol Cedaw Terhadap Hukum Nasional Yang Berdampak Pada Pemberdayaan Perempuan*, (Jakarta: BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM, 2007)
- Bappenas, *National Strategy On The Prevention Of Child Marriage*, (Jakarta: Bappenas, 2020)
- Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women*
- Convention on Consent to Marriage, Minimum Age for Marriage and Registration of Marriages 1962*
- Ebetürk, Irem, Global diffusion of laws: The case of minimum age of marriage legislation, 1965–2015,” *European Journal of Cultural and Political Sociology*
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Buku Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*, (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia bersama Indonesia Judicial Research Society (IJRS) dengan dukungan Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2) 2020
- Rahmad Rosyadi, A., *Indonesia: KB di Tinjau dari Hukum Islam*, Cet 1 (Bandung: Pustaka Pelajar, 1999)
- Simanjuntak, P.N.H, *HUKUM PERDATA INDONESIA*, (Jakarta: Kencana, 2015)